



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 32.a TAHUN 2007

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DAN
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengembangan Agribisnis dan Peningkatan Kesejahteraan Petani serta pengaturan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Untuk Sektor Pertanian Tahun 2007;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, mengingat ada beberapa Kabupaten yang melebihi kuota, maka perlu mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Untuk Sektor Pertanian Tahun 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 tahun 2007 Tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Untuk Sektor Pertanian Tahun 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 juncto Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 306/MPP/Kep/4/2003 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 356/MPP/Kep/5/2004 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/KP.150/3/2003 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran Dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Untuk Sektor Pertanian Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Untuk Sektor Pertanian Tahun 2007 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran 3, 4, 5, 6 dan 7 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
2. Lampiran 8, 9, 10, 11 dan 12 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
3. Lampiran 13, 14 dan 15 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
4. Lampiran 16, 17 dan 18 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Desember 2007

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 32.a

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 32.a TAHUN 2007
 TANGGAL 18 DESEMBER 2007

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

Provinsi : KALIMANTAN TENGAH
 Jenis Pupuk : UREA

No.	Kabupaten	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KAPUAS	6.597,00	945,0	899,0	713,0	747,0	1.521,0	701,0	222,0	144,0	0,0	0,0	360,0	345,0
2.	GUNUNG MAS	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	8,0
3.	PULANG PISAU	925	21,0	10,0	35,0	18,0	88,0	86,0	47,0	0,0	5,0	0,0	310,0	305,0
4.	KOTAWARINGIN. TIMUR	1.917,00	80,0	240,0	210,0	165,0	226,0	220,0	158,0	125,0	127,0	0,0	186,0	180,0
5.	SERUYAN	225	0,0	0,0	20,0	35,0	15,0	20,0	15,0	25,0	18,0	0,0	47,0	30,0
6.	KATINGAN	268	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	53,0
7.	KOTAWARINGIN. BARAT	1.805,00	137,0	72,0	258,0	80,0	80,0	235,0	110,0	62,0	170,0	0,0	301,0	300,0
8.	SUKAMARA	125	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	20,0	0,0	25,0	50,0
9.	LAMANDAU	125	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	20,0	75,0
10.	BARITO SELATAN	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	20,0
11.	BARITO TIMUR	430	45,0	20,0	40,0	28,0	24,0	30,0	20,0	10,0	15,0	0,0	50,0	150,0
12.	BARITO UTARA	687	100,0	92,0	58,0	52,0	111,0	36,0	39,0	48,0	20,0	0,0	31,0	100,0
13.	MURUNG RAYA	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	15,0
14.	PALANGKA RAYA	315	22,0	24,0	36,0	14,0	27,0	48,5	30,5	24,0	8,0	0,0	20,0	61,0
	KALIMANTAN TENGAH	13.479,0	1.350,0	1.357,0	1.405,0	1.137,0	2.092,0	1.536,5	656,5	438,0	383,0	0,0	1.432,0	1.692,0

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 32.a TAHUN 2007
 TANGGAL 18 DESEMBER 2007

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

Provinsi : KALIMANTAN TENGAH
 Jenis Pupuk : SP-36

No.	Kabupaten	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KAPUAS	587,0	38,00	104,00	34,40	66,50	145,50	2,00	67,20	32,50	65,00	0,00	13,90	20,00
2.	GUNUNG MAS	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
3.	PULANG PISAU	45,0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	10,25	12,00	5,00	2,00	2,75	10,00
4.	KOTAWARINGIN. TIMUR	730,0	0,00	32,50	73,50	14,00	109,00	0,00	62,45	131,00	66,00	201,00	14,55	26,00
5.	SERUYAN	95,0	0,00	0,00	23,00	0,00	5,00	0,00	6,08	20,00	10,00	9,00	6,92	15,00
6.	KATINGAN	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	0,00	0,00	0,00	2,97	3,00
7.	KOTAWARINGIN. BARAT	730,0	50,00	49,00	17,00	20,00	112,00	0,00	88,50	124,00	74,00	174,00	6,50	15,00
8.	SUKAMARA	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	2,24	4,00
9.	LAMANDAU	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	2,81	4,00
10.	BARITO SELATAN	72,0	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	29,42	8,00	6,00	5,00	4,58	5,00
11.	BARITO TIMUR	90,0	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	8,82	20,00	16,00	10,00	7,00	10,18
12.	BARITO UTARA	433,0	20,00	25,00	0,00	9,50	0,00	1,00	133,03	77,00	73,50	83,50	2,00	8,47
13.	MURUNG RAYA	9,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,25	2,00
14.	PALANGKA RAYA	170,0	13,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	16,87	10,00	30,00	28,00	2,00	4,13
	KALIMANTAN TENGAH	3.048,0	119,00	210,50	147,90	110,00	472,50	3,00	495,44	434,50	345,50	512,50	68,47	128,69

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


 AGUSTIN TERAS NARANG


LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 32.a TAHUN 2007
 TANGGAL 18 DESEMBER 2007

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

Provinsi : KALIMANTAN TENGAH
 Jenis Pupuk : NPK

No.	Kabupaten	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	KAPUAS	675,0	10,0	27,0	13,5	28,5	64,2	21,0	93,5	4,4	29,5	2,5	150,0	230,9
2.	GUNUNG MAS	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
3.	PULANG PISAU	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	15,0	2,0	0,0	9,0	75,0	81,0
4.	KOTAWARINGIN. TIMUR	735,0	16,0	48,0	20,5	14,0	103,5	54,0	97,0	92,0	112,0	116,0	30,0	32,0
5.	SERUYAN	64,0	0,0	2,0	0,0	0,0	4,0	7,0	5,0	0,0	0,0	10,0	15,0	21,0
6.	KATINGAN	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
7.	KOTAWARINGIN. BARAT	931,0	21,5	43,0	15,0	11,0	124,0	114,0	121,0	44,0	147,0	164,0	45,0	81,5
8.	SUKAMARA	81,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0	25,0	0,0	0,0	7,0	14,0
9.	LAMANDAU	93,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	10,0	25,0	0,0	0,0	10,0	28,0
10.	BARITO SELATAN	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	20,0	2,5	0,0	5,0	9,5	30,0
11.	BARITO TIMUR	87,0	0,0	10,0	0,0	4,0	5,0	0,0	33,0	4,5	5,5	11,0	5,0	9,0
12.	BARITO UTARA	725,0	43,0	0,0	4,0	51,0	73,0	78,0	57,0	57,0	84,5	143,0	50,4	84,1
13.	MURUNG RAYA	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
14.	PALANGKA RAYA	230,0	0,0	0,0	0,0	4,0	29,0	0,0	42,0	11,0	2,0	58,0	25,0	59,0
KALIMANTAN TENGAH		3.896,0	100,5	130,0	53,0	112,5	408,7	309,0	503,5	267,4	380,5	518,5	421,9	690,5

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG


LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 32.a TAHUN 2007
 TANGGAL 18 DESEMBER 2007

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

Provinsi : KALIMANTAN TENGAH
 Jenis Pupuk : ZA

No.	Kabupaten	Jumlah (Ton)	Kebutuhan setiap bulan (Ton)												
			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	KAPUAS	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	2,0	7,0
2.	GUNUNG MAS	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
3.	PULANG PISAU	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
4.	KOTAWARINGIN. TIMUR	45,5	0,0	0,0	0,0	31,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	6,7
5.	SERUYAN	10,6	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	7,0
6.	KATINGAN	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
7.	KOTAWARINGIN. BARAT	41,3	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	10,3
8.	SUKAMARA	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
9.	LAMANDAU	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
10.	BARITO SELATAN	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
11.	BARITO TIMUR	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	8,6
12.	BARITO UTARA	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	10,1
13.	MURUNG RAYA	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	4,0	
14.	PALANGKA RAYA	2,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
KALIMANTAN TENGAH		166,0	0,2	0,0	0,0	60,8	5,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	76,5

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG